



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi ditujukan untuk memperkuat sistem ekonomi Daerah melalui pengusahaan sektor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah baik menyangkut pendirian, sektor usaha, organ kelembagaan, dan manajemen, serta pengembangan dan pembubaran BUMD, perlu adanya pengaturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara terpadu dan terarah dengan tetap memperhatikan karakteristik/kekhasan masing-masing Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
  17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Pengelolaan adalah segala usaha atau tindakan berkenaan dengan pendirian, pengurusan, pertanggungjawaban, restrukturisasi usaha, pembubaran Badan Usaha Milik Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8. Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan dapat mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah BUMD yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah dan/atau BUMD yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11. Dewan Pengawas adalah organ PD yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PD.
12. Dewan Komisaris adalah organ PT yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT.
13. Direksi adalah organ BUMD yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.

14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
15. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT atau PD untuk mengambil alih saham PT atau PD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT atau PD tersebut.
17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 1 (satu) PT atau lebih.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMD adalah:
  - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian dan penerimaan Daerah;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
  - c. mengejar keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Setiap kegiatan BUMD harus sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

#### Pasal 3

Pengelolaan BUMD dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. profesionalisme;
- b. efisiensi;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. tanggung jawab;
- f. kemandirian; dan
- g. kesetaraan dan kewajaran.

## BAB II PERMODALAN DAN JENIS BUMD

#### Pasal 4

- (1) Modal BUMD berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMD bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. kapitalisasi cadangan; dan
  - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD yang berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Daerah atas saham PT, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penambahan penyertaan modal Daerah yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh RUPS untuk BUMD berbentuk PT atau oleh Walikota untuk BUMD berbentuk PD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMD yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Jenis BUMD dibedakan berdasarkan struktur permodalan, terdiri atas:
  - a. PD; dan
  - b. PT.
- (2) Jenis BUMD berupa PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila seluruh permodalannya dimiliki Daerah.
- (3) Jenis BUMD berupa PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila dalam struktur permodalannya terbagi atas saham-saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

### BAB III PERUSAHAAN DAERAH (PD)

#### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 6

- (1) PD didirikan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Status badan hukum PD diperoleh pada saat berlakunya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 7

- (1) Maksud dan tujuan PD adalah menyelenggarakan usaha yang memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Untuk mendukung maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat melakukan penyertaan modal terhadap BUMD lain, BUMN, dan badan usaha lain.

Bagian Ketiga  
Organ

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Organ PD terdiri atas:

- a. Walikota;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Paragraf 2  
Walikota

Pasal 9

- (1) Walikota memberikan persetujuan atas usulan Direksi dalam pengambilan kebijakan mengenai:
  - a. perencanaan dan pengembangan usaha PD sejalan dengan maksud dan tujuan PD yang bersangkutan; dan
  - b. penyertaan modal terhadap BUMD lain, BUMN, dan badan usaha lain.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Paragraf 3  
Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian pertimbangan dalam pengurusan PD serta melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian PD yang bersangkutan.
- (2) Perbuatan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tindakan pengurusan PD dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu atas dasar pemberian kuasa dari Walikota; atau
  - b. pemberian persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua.

#### Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian PD.

#### Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. apabila pernah menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas terbukti tidak bersalah menyebabkan suatu PT atau PD dinyatakan pailit;
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD;
  - f. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana strata 1 (s-1);
  - g. mempunyai pengalaman kerja paling singkat selama 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - h. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan; dan
  - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. kondisi kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD;
  - f. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - g. melanggar larangan rangkap jabatan.
- (2) Dalam hal pemberhentian anggota Dewan Pengawas bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan, maka alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijadikan pertimbangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas dilarang:

- a. melakukan rangkap jabatan sebagai:
  1. anggota organ atau jabatan tertentu pada BUMD, BUMN, atau badan usaha milik swasta lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
  2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan PD selain penghasilan yang sah;
- c. memberikan, menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

Direksi

#### Pasal 16

- (1) Direksi mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan PD untuk kepentingan dan tujuan PD, serta mewakili PD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengurusan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib:
  - a. mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan PD;
  - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis memuat sasaran dan tujuan PD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
  - d. menyampaikan laporan tahunan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku PD ditutup; dan
  - e. memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan PD.

#### Pasal 17

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian PD.

#### Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. apabila pernah menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas terbukti tidak bersalah menyebabkan suatu PT atau PD dinyatakan pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD;
- f. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana strata 1 (s-1);
- g. mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- h. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan; dan
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

#### Pasal 20

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara pengangkatan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Walikota

#### Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. kondisi kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD;
  - f. dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - g. melanggar larangan rangkap jabatan.
- (2) Dalam hal pemberhentian anggota Direksi bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan, maka alasan

- pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijadikan pertimbangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 22

Anggota Direksi dilarang:

- a. melakukan rangkap jabatan sebagai:
  1. anggota organ atau jabatan tertentu pada BUMD, BUMN, atau badan usaha milik swasta lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
  2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan PD selain penghasilan yang sah;
- c. memberikan, menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pengelolaan

#### Pasal 23

- (1) Direksi menyusun rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis memuat sasaran dan tujuan PD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan, penyampaian dan pengesahan rencana jangka panjang diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan pengesahan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Direksi menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.
- (2) Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan, penyampaian dan pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Pengurusan PD mencakup:
  - a. tata cara pemindahtanganan;
  - b. tata cara pembebanan atas aktiva tetap;

- c. tata cara penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang;
  - d. tata cara pemberian pinjaman, penagihan, dan penghapusan dari pembukuan piutang; dan
  - e. tata cara persediaan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan PD diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Setiap tahun buku PD wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dijadikan dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dana cadangan mencapai sekurang-kurangnya mencapai 20 % (dua puluh persen) dari modal PD.
- (3) Dalam hal akumulasi dana cadangan belum mencapai persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh dana cadangan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih dan penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 27

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan, penyampaian dan pengesahan laporan tahunan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 28

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepailitan PD ke Pengadilan Niaga atas dasar persetujuan Walikota.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara pribadi dan tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mewakili PD melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili PD, apabila:
  - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara PD dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
  - b. anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PD.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili PD.

### BAB IV PERSEROAN TERBATAS (PT)

#### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 30

- (1) Pendirian PT atau perubahan bentuk hukum PD menjadi PT ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pendirian PT atau perubahan bentuk hukum PD menjadi PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengajuan permohonan prinsip tentang pendirian atau perubahan bentuk hukum kepada Menteri yang membidangi hukum;
  - b. menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian PT atau Perubahan Bentuk Hukum PD menjadi PT; dan
  - c. memroses pembuatan akta notaris pendirian atau perubahan bentuk hukum PD menjadi PT.
- (3) Pelaksanaan pendirian PT atau perubahan bentuk hukum PD menjadi PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 31

Maksud dan tujuan pendirian PT adalah:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

#### Bagian Ketiga Organ

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 32

Organ PT terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Paragraf 2  
RUPS

Pasal 33

- (1) Walikota bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham PT dimiliki oleh Daerah.
- (2) Walikota bertindak selaku pemegang saham pada PT dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 34

- (1) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Walikota dalam pengambilan keputusan pada RUPS.
- (3) Dikecualikan ketentuan ayat (2) pejabat yang ditunjuk wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota untuk pengambilan keputusan pada RUPS mengenai:
  - a. perubahan jumlah modal;
  - b. perubahan anggaran dasar;
  - c. rencana penggunaan laba;
  - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran PT;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerja sama PT;
  - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan
  - h. pengalihan aktiva.

Paragraf 3  
Dewan Komisaris

Pasal 35

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian pertimbangan dalam pengurusan PT serta melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian PT, anggaran dasar PT atau keputusan RUPS.
- (2) Perbuatan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu; atau
  - b. tindakan pengurusan PT dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (2) Keanggotaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai komisaris utama.

#### Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Walikota bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian PT.

#### Pasal 38

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dengan:
  - a. memiliki integritas dan dedikasi;
  - b. menguasai manajemen perusahaan;
  - c. memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang usaha PT yang bersangkutan; dan
  - d. menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PT;
  - f. dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - g. melanggar larangan rangkap jabatan.
- (2) Dalam hal pemberhentian anggota Dewan Komisaris bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan, maka alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijadikan pertimbangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 40

Anggota Dewan Komisaris dilarang:

- a. melakukan rangkap jabatan sebagai:
  1. anggota organ atau jabatan tertentu pada BUMD, BUMN, atau badan usaha milik swasta lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
  2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan PT selain penghasilan yang sah;

- c. memberikan, menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Direksi

Pasal 41

- (1) Direksi mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan PD untuk kepentingan dan tujuan PD, serta mewakili PD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib:
  - a. mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan PT;
  - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis memuat sasaran dan tujuan PT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
  - d. menyampaikan laporan tahunan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT ditutup; dan
  - e. memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perusahaan Daerah.

Pasal 42

- (1) Keanggotaan Direksi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (2) Dalam hal keanggotaan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lebih dari seorang anggota, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Walikota bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian PT.

Pasal 44

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi didasarkan pada pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT.

- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara pengangkatan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PT;
  - f. dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - g. melanggar larangan rangkap jabatan.
- (2) Dalam hal pemberhentian anggota Direksi bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan, maka alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijadikan pertimbangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 46

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing PT, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

#### Pasal 47

Anggota Direksi dilarang:

- a. melakukan rangkap jabatan sebagai:
  1. anggota organ atau jabatan tertentu pada BUMD, BUMN, atau badan usaha milik swasta lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
  2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan PT selain penghasilan yang sah;
- c. memberikan, menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengelolaan

Pasal 48

- (1) Direksi menyusun rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis memuat sasaran dan tujuan PD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan, penyampaian dan pengesahan rencana jangka panjang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan pengesahan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Direksi menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.
- (2) Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan, penyampaian dan pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Walikota atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan, penyampaian dan pengesahan laporan tahunan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak berwenang mewakili PT, apabila:
  - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara PT dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan; atau
  - b. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PT.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organ yang berwenang mewakili PT harus diatur dalam anggaran dasar.

- (3) Dalam hal anggaran dasar tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS atau Walikota menunjuk 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili PT.

## BAB V SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAIN

### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 52

- (1) Setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.

#### Pasal 53

Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan yang dilakukan satuan pengawasan intern.

#### Pasal 54

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

### Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lain

#### Pasal 55

- (1) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI PEMERIKSAAN EKSTERNAL

#### Pasal 56

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS atau Walikota sesuai jenis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 57

Pengelolaan barang milik BUMD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar.

BAB VIII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,  
PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 58

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran BUMD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan kepentingan Daerah, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMD yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sisa hasil pembubaran BUMD disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMD untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban karyawan BUMD didasarkan pada perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Serikat pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

Pasal 61

Setiap karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 62

- (1) BUMD dapat menyisihkan sebagian laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 63

BUMD dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Selain organ BUMD, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan dan pengelolaan BUMD.

### BAB XI SANKSI

#### Pasal 65

Setiap anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan BUMD yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 22, Pasal 40, Pasal 47 atau Pasal 61 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII KETENTUAN PERLIHAN

#### Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pengaturan tentang BUMD harus dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Segala ketentuan yang mengatur mengenai BUMD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2004 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);


tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.


Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 12 September 2014

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(183/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkannya cita-cita tersebut yaitu dengan pembangunan ekonomi yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Kota Salatiga sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi salah satu ujung tombak pembangunan yang dapat berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan negara. Pembangunan ekonomi pada aras lokal/regional, bukan hanya menjadi tanggung jawab para pelaku ekonomi yang ada di sektor swasta, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam proses pembangunan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga adalah menjadi pelaku ekonomi secara langsung melalui pendirian perusahaan-perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga. Keikutsertaan Pemerintah Kota Salatiga dalam aktivitas ekonomi ini, memiliki tujuan ganda, yaitu:

- a. menjadi motor yang mampu memberikan stimulus bagi pergerakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi;
- b. menyediakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Salatiga pada khususnya dan masyarakat sekitar Kota Salatiga pada umumnya;
- c. mencari keuntungan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya dapat memberikan efek percepatan ganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan legal bagi pelaksanaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap semua BUMD yang berada di bawah kepemilikan (*ownership*) Pemerintah Kota Salatiga. Selama ini, pengelolaan BUMD di Kota Salatiga masih tersebar dalam berbagai peraturan daerah yang secara sektoral mengatur keberadaan BUMD. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD diperlukan peraturan daerah yang dapat memayungi pengelolaan terhadap semua BUMD di Kota Salatiga.

Selain mengukuhkan berbagai norma pengelolaan BUMD yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan daerah, peraturan daerah ini memberikan norma baru yang bertujuan agar pengelolaan BUMD tidak tersandera pada berbagai kondisi yang mengakibatkan BUMD tidak dapat dikelola dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Selain itu, BUMD harus diberikan ruang yang cukup untuk

dikelola secara profesional tanpa campur tangan atau intervensi pihak eksternal yang justru dapat berakibat kontraproduktif.

Beberapa norma dalam perda ini diberlakukan untuk mengantisipasi terhadap perkembangan menuju kualitas perusahaan yang modern, misalnya diadopsinya doktrin pengelolaan perusahaan secara professional baik oleh direksi maupun oleh dewan komisaris atau dewan pengawas, dengan kemungkinan menerapkan tanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng, pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BUMD. Norma yang pada dasarnya bersifat antisipatif ini akan berakibat peraturan daerah ini tidak terlalu mudah usang (*out of date*) ketika praksis bisnis mengalami perkembangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Kegiatan ekonomi BUMD diharapkan dapat memberikan stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah dan sekaligus menjadi instrumen daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip profesionalisme", yaitu organ BUMD harus melakukan pengelolaan usaha berdasarkan kaidah-kaidah hukum, Anggaran Dasar perusahaan, dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*best practises*) yang lazim dikenal dan dikembangkan di kalangan perusahaan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip efisiensi" yaitu prinsip dimana seluruh sumberdaya perusahaan yang ada harus dikelola seoptimal mungkin untuk mendukung pencapaian tujuan BUMD.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip tanggungjawab" yaitu prinsip yang menuntut organ BUMD maupun manajer dan karyawan BUMD melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan dan kewajaran” yaitu prinsip dimana seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan Daerah yang dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMD untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada system Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” yaitu penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain keuntungan revaluasi aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan usaha lain yang dimaksud yaitu badan usaha yang berbadan hukum, seperti PT dan koperasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal PD dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang timbul sebagai akibat dari resiko usaha.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” yaitu pejabat yang secara struktural organisatoris bertindak mewakili Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar BUMD.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3